

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Sanksi Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Gresik

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Gresik dalam menyelesaikan kasus pidana No. 368/Pid.B/2012/PN.Gs. tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur oleh terdakwa A.N.A Majelis Hakim pengadilan Negeri Gresik menjadikan pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 tentang peradilan anak. Yang berbunyi :

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh ;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur yaitu :

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Dari unsur tersebut kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan

⁵¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 33

menghukum terdakwa dengan Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki budi pekertinya maupun akhlaknya. Sebagai pengganti adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan. Anak dibawah umur menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa:

- 1) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 2) Penyerahan kepada pemerintah
- 3) Penyerahan kepada seseorang

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok meliputi : ⁵²

- 1) Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005,226

- 2) Penyerahan kepada pemerintah
- 3) Penyerahan kepada seseorang
- 4) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 5) Pencabutan surat izin mengemudi
- 6) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana
- 8) Rehabilitasi
- 9) Perawatan di Lembaga.

Tindakan penyerahan kepada seseorang dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Adapun yang menjadikan pertimbangan hukum hakim adalah suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan

kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti aborsi.

Terhadap anak tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan anak, namun tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana tetapi lebih ditujukan kepada tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Atas dasar hal tersebut maka dalam proses pengadilan anak akan melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun korban. Sebab orang tua ikut bertanggungjawab dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.⁵³

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam hukum pidana Islam, anak dibawah umur khususnya periode *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusiaan tercakup. Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005,227

kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya.⁵⁴

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah *diyat*. Penjelasan mengenai *diyat* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan). Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada wali apabila ia sudah meninggal. Menurut Imam Abu Yusuf jenis *diyat* itu ada enam macam yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing, atau pakaian. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan yang menyerupai sengaja *diyatnya* diperingan yaitu bisa dibayar oleh keluarga atau bersama-sama dengan pelaku.⁵⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut hanya bersifat mendidik dan mencegah. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah agar dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005,228

⁵⁵ Ibid, 168